

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak

Anak adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang belum dewasa atau belum mencapai usia dewasa. Secara umum, istilah ini digunakan untuk menyebut individu yang masih dalam tahap perkembangan fisik, emosional, dan mentalnya. Anak biasanya dianggap sebagai individu yang berada di bawah tanggung jawab orang tua atau wali yang bertugas untuk merawat, mendidik, dan melindungi mereka hingga mereka mencapai kemandirian yang cukup untuk menjalani kehidupan dewasa. Tahapan perkembangan anak biasanya meliputi masa bayi, balita, anak prasekolah, anak sekolah, remaja, dan akhirnya dewasa. Anak memiliki kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan intelektual yang harus dipenuhi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Sedangkan tindak pidana dalam kamus bahasa Indonesia tindak pidana memiliki arti perbuatan yang melanggar hukum dan pelakunya akan diberi hukuman pidana.¹⁰ Menurut Moeljatno kata “perbuatan” biasanya sering digunakan seperti perbuatan jahat, perbuatan cabul ataupun perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian Moeljatno mengatakan bahwa:

1. Yang dimaksud dilarang merupakan perbuatan yang dibuat oleh manusia yakni suatu keadaan yang disebabkan oleh perilaku seseorang maksudnya larangan tersebut ditujukan kepada perilakunya. Sedangkan orangnya di beri ancaman pidana.
2. Larangan (yang ditujukan untuk perilakunya) diberi ancaman pidana (ditujukan untuk orang yang melakukannya) terdapat hubungan yang erat, maka itu perilaku (yang merupakan
3. Untuk mengatakan terdapat hubungan yang erat maka lebih tepat dipakai istilah perbuatan pidana, pengertian yang luas menunjukkan pada dua keadaan yang konkrit yakni pertama terdapat kejadian tertentu dan kedua terdapat orang yang melakukan atau menyebabkan kejadian tersebut.¹¹

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm 59.

¹¹ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineke Cipta, hlm 58-60.

Maka, menurut Moeljatno tindak pidana yaitu perilaku yang dilarang oleh hukum dan anak diberi sanksi pidana kepada siapa saja yang melakukannya atau melanggar hukum.

“Berdasarkan dari kutipan diatas mengenai tindak pidana dan anak dapat disimpulkan penulis bahwa” "Tindak pidana anak" adalah istilah dalam hukum pidana yang mengacu pada perilaku kriminal yang dilakukan oleh anak di bawah usia tertentu, biasanya usia di bawah 18 tahun. Istilah ini umumnya digunakan dalam konteks sistem peradilan anak yang berbeda dari sistem peradilan dewasa, karena dianggap bahwa anak-anak memiliki tingkat kematangan dan tanggung jawab yang berbeda dari orang dewasa. Pendekatan terhadap tindak pidana anak biasanya lebih rehabilitatif daripada punitif, dengan fokus pada pemulihan anak tersebut agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif. Pendekatan rehabilitatif ini sering kali melibatkan program-program seperti konseling, pendidikan, dan bimbingan, serta penekanan pada tanggung jawab sosial dan pembentukan keterampilan yang positif.”

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan

Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus

demi terlindunginya hak-hak anak.¹² Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.

“Berdasarkan kutipan diatas, Perlindungan Anak, adalah tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk melindungi hak-hak anak. Sangat penting untuk memberikan pengawasan tambahan kepada anak-anak, baik sebagai anggota masyarakat maupun secara pribadi. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah faktor eksternal yang berbahaya yang dapat mengganggu pertumbuhan mereka.”

1. Hak-hak Anak dan Pengaturannya Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berbicara mengenai hak merupakan segala sesuatu yang kita miliki sejak lahir, masalah terkait tentang perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Adapun hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut ini :¹³

Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :¹⁴ Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- a) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b) Dipisahkan dari orang dewasa
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif

¹² Ahmad Kamil dan Fauzan. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta 2008. Halaman 5

¹³ Dilihat dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴ Dilihat dari pasal 3 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak

- d) Melakukan kegiatan rekreasi
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h) Memperoleh keadilan di muka Pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i) Tidak di publikasikan identitasnya
- j) Memperoleh pendampingan orang tua/ wali dan orang yang di percaya oleh Anak
- k) Memperoleh advokasi sosial
- l) Memperoleh kehidupan pribadi
- m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n) Memperoleh pendidikan
- o) Memperoleh pelayanan kesehatan dan
- p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam pasal 4 undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- (1) Anak yang menjalani masa pidana berhak :
 - a) Mendapat pengurangan masa pidana
 - b) Memperoleh asimilasi
 - c) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
 - d) Memperoleh pembebasan bersyarat
 - e) Memperoleh cuti menjelang bebas
 - f) Memperoleh cuti bersyarat dan
 - g) Memperoleh hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Hak sebagaimana diatur dalam ayat (1) diberikan kepada anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Umum Anak Berhadapan dengan hukum Pengertian anak berhadapan dengan hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Menurut Apong Herlina¹⁵ dalam bukunya anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
3. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Apong Herlina berpandangan jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

1. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
2. Korban tindak pidana, dan
3. Saksi suatau tindak pidana

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan

¹⁵ Apong Herlina, Anak Yang Bekonflik Dengan Hukum, PT RajaGrafindo Persada. Jakarta 2014. Hal 17

dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas¹⁶ masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak. Pada dasarnya terlihat tidak etis apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang sangat labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak. Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. Juvenile Deliquence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Menurut Romli Atmasasmita¹⁷ istilah delinquency tidak identik dengan istilah kenakalan dan istilah juvenile tidak identik dengan istilah anak. Istilah juvenile delinquency lebih luas artinya dari istilah kenakalan ataupun istilah anak-anak. Oleh karena itu, Romli lebih cenderung menggunakan istilah kenakalan anak daripada istilah kejahatan anak-anak.

¹⁶ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, Aspek hukum perlindungan anak : dalam perspektif konvensi hak anak. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999. Hal 83

¹⁷ Romli Atmasasmita. Kriminologi. Putra A Bardin, (1983, h. 17)

1. Perlindungan Hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan wikipedia Perlindungan Anak adalah perlindungan anak dari adanya sebuah tindakan kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan gangguan.¹⁸ Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa untuk di kemudian hari. Selanjutnya perlindungan anak juga merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.¹⁹ Berikut terdapat penjelasan dari para ahli tentang perlindungan anak, yaitu :

Menurut Arif Gosita dalam buku Maidin Gultom, berpendapat bahwa perlindungan anak adalah yang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Sedangkan menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan sebuah pertanggungjawaban dari orang tua, masyarakat, serta pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.²⁰

Menurut Arif Gosita terdapat dalam buku sama, menyatakan bahwa Hukum Perlindungan Anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis)

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_anak. Diakses tanggal 28 Desember 2023

¹⁹ Maidin Gultom, Op.cit, hlm.43

²⁰ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak-hak Anak", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. II No.2, 2016, hlm. 4

menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum Perlindungan Anak merupakan hukum yang menjain hak dan kewajiban anak berupa : hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut tentang anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.²¹

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa: perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²²

Latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikarenakan Undang- Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komperhensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga terdapat perubahan dengan Undang-Undang baru agar dapat memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang bertujuan demi kepentingan terbaik bagi anak dan untuk kesejahteraan anak. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan mengenai pengertian mengenai sistem peradilan pidana anak yaitu proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pada ayat (2) menjelaskan mengenai pengertian anak yang berhadapan dengan hukum. Ayat (3) menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan

21 Maidin Gultom, Op.cit. hlm.51

22 Dilihat dari Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ayat (6) menjelaskan mengenai keadilan restoratif yang diberlakukan dalam undang-undang ini untuk menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum yaitu dengan upaya pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan. Dan pada ayat (7) menjelaskan tentang diversifikasi yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara di luar peradilan pidana tanpa melanggar hak-hak anak dan mengutamakan kesejahteraan anak dan aturan yang harus diperhatikan oleh Hakim dalam memutus perkara pelaku anak.

C. Tinjauan Umum Mengenai Diversifikasi bagi Anak yang Berhadapan dengan hukum melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Penyelesaian Pidana Anak di Indonesia

1. Pengertian umum Diversifikasi

Dalam pasal 1 ayat 7 UU SPPA Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses persidangan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversifikasi merupakan salah satu fungsi dari pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan pendampingan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang bertujuan untuk pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversifikasi untuk mencapai keadilan restoratif.

“Berdasarkan kutipan tersebut : Diversifikasi adalah istilah yang digunakan dalam hukum untuk merujuk pada proses atau tindakan yang dilakukan oleh pengadilan atau otoritas hukum untuk mengalihkan atau memindahkan suatu perkara dari satu pengadilan atau yurisdiksi ke pengadilan atau yurisdiksi lainnya. Tujuan dari diversifikasi bisa bermacam-macam, namun seringkali digunakan untuk memastikan bahwa perkara tersebut ditangani di tempat yang lebih sesuai atau efisien, atau untuk memberikan perlakuan khusus kepada terdakwa, terutama jika mereka

masih remaja atau memiliki kondisi tertentu yang memerlukan pendekatan yang berbeda dalam penanganan hukum.”

Menurut pasal 1 ayat 7 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, diversifikasi merupakan pengalihan perkara Anak dari proses peradilan pidana menuju ke proses di luar peradilan pidana. Berdasarkan *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*, dimaksud dengan diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat-aparat penegak hukum untuk mengambil sebuah tindakan-tindakan kebijaksanaan menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran oleh anak dengan tidak melalui jalan formal yang antara lain menghentikan, meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum kepada masyarakat dan bentuk sebuah kegiatan pelayanan sosial yang lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan didalam semua tingkatan pemeriksaan, untuk mengurangi efek negatif dalam keterlibatan anak di proses peradilan.²³

Selanjutnya menurut Pasal 1 (6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²⁴

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 maka konsep diversifikasi telah diatur dalam undang-undang ini yaitu pada Bab II yang mengatur secara khusus mengenai ketentuan diversifikasi mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 artinya ada 10 pasal yang mengatur mengenai ketentuan diversifikasi di semua tahap pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam upaya penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Pengertian dan tujuan Diversifikasi dalam Pasal 6 Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan tujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak

²³ Nikmah Rosidah, “Sistem Peradilan Pidana Anak”, Bandar Lampung, 2019, hlm. 59

²⁴ Dilihat dari Pasal 1 (6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi

- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Diversi wajib di setiap tingkatan dalam Pasal 7 bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan dilakukan terhadap anak yang berusia 12 tahun keatas. Proses Diversi dalam Pasal 8 bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban
- b. Kesejahteraan Anak dan tanggung jawab Anak
- c. Penghindaran stigma negatif
- d. Penghindaran pembalasan
- e. Keharmonisan masyarakat, dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9 ayat 1, menyebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi yaitu:

- a. Kategori tindak pidana
- b. Umur Anak
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Diversi tanpa persetujuan korban berdasarkan pasal 9 ayat 2 bahwa, kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran,
- b. Tindak pidana ringan,
- c. Tindak pidana tanpa korban, atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Diversi tidak berhasil berdasarkan pasal 13 bahwa, proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dijalankan. Artinya apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan sesuai aturan formal melalui tahapan-tahapan peradilan sesuai KUHAP.

2. Tujuan Diversi

Tujuan diversi adalah untuk menemukan cara agar dapat menangani pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum diluar proses peradilan pidana atau sistem peradilan yang formal. Terdapat sebuah kesamaan antara tujuan diversi dan diskresi. Adapun dalam pelaksanaan diversi dilatar belakangi oleh suatu cita-cita agar dapat menghindari dampak negatif terhadap perkembangan anak melalui dalam keterlibatannya dari sistem peradilan pidana. Adapun pelaksanaan diversi dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau diskresi.

Dalam penjelasan umum dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan

hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat mencari solusi untuk memperbaiki dan menenteramkan hati tidak berdasarkan pembalasan.

Tujuan diversifikasi kemudian dijabarkan pada pasal 6 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, diversifikasi bertujuan:²⁵

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan
- e. menanamkan rasa tanggungjawab anak

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi, bahwa Diversifikasi bertujuan:⁴⁴

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pelaksanaan diversifikasi terdapat tujuan untuk menciptakan keadilan dari penegakkan hukum secara benar agar dapat meminimalisir pemaksaan pidana. Diversifikasi dilaksanakan adanya alasan agar memberikan suatu alasan sehingga dapat memberikan suatu kesempatan kepada anak pelanggar hukum agar anak dapat

²⁵ Dilihat dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ⁴⁴ Dilihat dari Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi

menjadi orang yang lebih baik melalui jalur non formal dengan cara melibatkan sumber daya masyarakat.

3. Syarat Sah Diversi

Diversi secara tegas disebutkan pada pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak maka diupayakan dapat diberikan diversi. Jelas bahwa pada disetiap tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri harus diupayakannya diversi sebagaimana yang telah disebut pada pasal 7 ayat (1) undang-undang sistem peradilan pidana anak. Yakni diversi hanya dapat diberikannya dan dilaksanakan dalam tindak pidana yang dilakukan (Pasal 7 ayat (2) undang-undang sistem peradilan pidana anak):²⁶

- a) diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan
- b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Berdasarkan Pasal 3 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, bahwa diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:²⁷

- a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Ketentuan bahwa pidana penjara dengan dibawah 7 (tujuh) tahun mengacu terhadap hukum pidana. Yang dimana apabila terdapat pengulangan tindak pidana ketentuan ini merupakan ketentuan yang diberlakukan terhadap anak, baik meliputi dari tindak pidana yang sama ataupun dari tindak pidana yang berbeda, termasuk tindak pidana yang telah dilakukannya dan berhasil diversi. Menanggapi dalam peraturan pasal 7 ayat (1) tersebut, Penyelidikan sendiri adalah bagian rangkaian

²⁶ Dilihat dari Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁷ Dilihat dari Pasal 3 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

subsistem dari penyidikan. Tetapi dalam proses penyelidikan, penyidik akan mulai berupaya untuk mencari serta menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana. Yang artinya belum dapat dipastikan telah adanya tindak pidana. Sehingga wajar apabila dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang telah disebutkan makna diversifikasi diawali oleh proses tahapan penyidikan, dengan memperhatikan tujuan dari penyelidikan tersebut, dapat dipahami bahwa diversifikasi belum mungkin dilakukan pada tahap penyelidikan. Karena dalam penyelidikan setelah itu baru diupayakan suatu rangkaian kegiatan yang mana untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dan belum sampai menemukan siapa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.²⁸

Selanjutnya, jika dilihat dari klausul yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bahwa dalam pasal tersebut telah disebutkan bahwa upaya diversifikasi terbatas pada tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri saja. Sehingga diversifikasi tidak dapat diupayakan pada pemeriksaan pada pengadilan tinggi maupun pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Jika diketahui perkara yang dilakukan anak hanya terdapat yang diajukan di pengadilan negeri hanya perkara tindak pidana ringan. Dilihat dalam pasal 6 KUHAP. Sehingga berdasarkan uraian yang terdapat di atas, bahwa tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau lebih serta merupakan pengulangan tindak pidana, maka perkara anak tidak dapat diupayakan diversifikasi.²⁹

Ketentuan tersebut merupakan sebuah indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas

²⁸ Nikmah Rosidah, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", Bandar Lampung, 2019, hlm.64

²⁹ *ibid*, hlm.64

diversi. Diversi sendiri tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Sedangkan umur anak yang dimaksud adalah, untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umurnya maka semakin tinggi prioritas diversi.³⁰

4. Proses Pelaksanaan Diversi

Proses diversi dilaksanakan untuk memberikan upaya kesempatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat dikeluarkan dari adanya sistem peradilan yang melibatkan anak dengan mengalihkan mengalihkan suatu kasus tergantung atas landasan hukum atau meliputi kriteria yang terdapat dalam prakteknya. Dalam lingkungan juga terdapat adanya sebuah model informal yang tidak menaruh kasus tersebut satu persatu secara formal. seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, dengan berpikir untuk berdamai. Bahwa dalam adanya keadaan seperti ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku, yang secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversi. Isu kunci kemampuan dari organisasi sehingga dapat mengontrol dari adanya perilaku anggotanya dengan mengawasi jalanya pengaturan dan praktek pelaksanaannya agar tidak sampai dipengaruhi oleh adanya niatan keinginan pribadi atau sebagian dari masyarakat dengan prioritas atau standar kemampuan.³¹

Selanjutnya dijelaskan mengenai keterlibatan dan peran serta pihak selain anak dalam menyelesaikan diversi yang diatur

³⁰ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", Yogyakarta, Pustaka Yustitia, 2015, hlm.70

³¹ Nikmah Rosidah, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", Bandar Lampung, 2019, hlm.63

dalam Pasal 8 Undang- undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu.³²

1) Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Masyarakat.

3) Proses diversi wajib memperhatikan :

- a) Kepentingan korban;
- b) Kesejahteraan dan tanggungjawab anak;
- c) Penghindaran stigma negatif;
- d) Penghindaran pembalasan;
- e) Keharmonisan masyarakat;
- f) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Menurut pasal 5 peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi:³³

1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/ walinya, korban atau anak korban dan / atau orang tua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

³² Dilihat dari Pasal 8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

³³ Dilihat dari Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

2) Dalam hal diperluka, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/ atau masyarakat.

3) Dalam hal orang tua/ atau anak sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, musyawarah diversi tetap dilanjutkan dihadiri oleh pembimbing kemasyarakatan sebagai pengganti dari orang tua/ wali.

4) Dalam hal orang tua/ wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, maka musyawarah diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh Pekerja Sosial Profesional sebagai pengganti dari orang tua/Wali.

Proses diversi juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi :³⁴ 1) Proses Diversi wajib memperhatikan:

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

³⁴ Dilihat dari pasal 6 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

D. Tinjauan Umum Pembinaan Lembaga Masyarakat Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum

1. Definisi Pembinaan Lembaga Masyarakat

Sistem pemasyarakatan pada hakikatnya adalah sistem perlakuan / pembinaan pelanggar hukum yang bertujuan pemulihan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan. Sebagai suatu sistem perlakuan, fungsi pemasyarakatan menjadi sangat vital dan strategis dalam proses peradilan pidana anak. Pada prinsipnya sistem perlakuan dan pembinaan anak berdasarkan sistem permasyarakatan yaitu proses perlakuan terintegrasi, berkesinambungan dan terus menerus mulai bergerak sejak proses penyidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, sejak pra-ajudikasi, ajudikasi dan post ajudikasi (Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, 2014).

Pada Undang - Undang No. 22 Tahun 2022 mengenai sistem permasyarakatan, fungsi utama permasyarakatan mencakup pelayanan, pembinaan, bimbingan masyarakat, perawatan, pengamanan, serta pemantauan. Pada pelaksanaannya, prinsip-prinsip penting yang dikedepankan adalah menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi anak. Sistem permasyarakatan diselenggarakan untuk bertujuan sesuai dengan Pasal 2 Undang – Undang No 22 tahun 2022 Tentang Permasayaraatan (Presiden Republik Indonesia, 2022) sebagai berikut :

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

2. Jenis - jenis pembinaan yang diberikan kepada anak binaan berdasarkan Pasal 50 Undang – Undang No 22 tahun 2022 Tentang Permasyaraatan (Presiden Republik Indonesia, 2022), sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil Litmas, Anak Binaan diberikan Pembinaan berupa :
 - a. pendidikan;
 - b. pembinaan kepribadian; dan
 - c. pembinaan kemandirian.
- b. Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan / atau informal.
- c. Pembinaan kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan yang bertujuan pada pembinaan mental dan spiritual.
- d. Pembinaan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelatihan ketrampilan
- e. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan terbaik Anak Binaan.

Dalam pengimplementasiannya pembinaan tetap mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Sejak masuk kedalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak hingga berakhirnya proses pembinaan, telah dilakukan tahapan-tahapan pembinaan narapidana muda. Pada tahap-tahap pembinaan yang dijelaskan pada Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomer 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan permasyarakatan, bahwasanya tahap pembinaan terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu tahap awal, tahap lanjutan, tahap akhir. Kemudian dijelaskan pada pasal 19 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomer 31 Tahun 1999 (Presiden Republik Indonesia, 1999) sebagai berikut :

- a. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:

- 1) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) tahun; 2) perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - 2) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- b. Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi:
- 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- c. Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi:
- 1) Perencanaan program integrasi;
 - 2) Pelaksanaan program integrasi; dan
 - 3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

